

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
TERHADAP PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPU-RI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NONI DININGTYAS

1806200001



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NONI DININGTYAS
NPM : 1806200001
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPU-RI (STUDI PUTUSAN NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/HH/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NONI DININGTYAS
NPM : 1806200001
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP
PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPU-RI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)
PENDAFTARAN : TANGGAL 12 OKTOBER 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat ini agar dikehendaki nomor dan terujungnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [u umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NONI DININGTYAS
NPM : 1806200001
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP
PEMBERHENTIAN KOMISIONER KPU-RI (STUDI
PUTUSAN NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019)

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Saya Percaya Diri dan Saya Bertanggung Jawab
Dalam Menjalankan Tugas

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PESELUJUAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NONI DININGTYAS
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Morawa, 29 November 2000
No KTP (NIK) : 1207026711000002
NPM : 1806200001
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa, dokumen kelengkapan administrasi yang saya serahkan/lampirkan dalam melengkapi Berkas Sidang Meja Hijau adalah BENAR dan ASLI apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen PALSU saya bersedia menanggung sanksi yang diberikan oleh Universitas. Data atau berkas yang sudah diberikan tidak dapat dirubah atau ditarik kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sadar.

11 - Oktober 2022

Yang menyatakan,



NONI DININGTYAS



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : NONI DININGTYAS
NPM : 1806200001
Program Studi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Terhadap Pemberhentian Komisioner KPU-RI (Studi Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)
Pembimbing : Guntur Rambey, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
31-agustus-2022	Penyprahan Skripsi	CMB
05-September-2022	Perbaikan Paragraf	CMB
09-September-2022	Perbaikan Kembali	CMB
13-September-2022	Perbaikan BAB III	CMB
16-September-2022	Perbaikan Kembali	CMB
20-September-2022	Perbaikan Kembali	CMB
26-September-2022	Perbaikan Pengutipan	CMB
5-Oktober-2022	Perbaikan Kesimpulan dan Saran	CMB
12-Oktober-2022	Badan Bulat Ace disamping	CMB

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing

Guntur Rambey, S.H., M.H.

ABSTRAK

Implikasi Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Terhadap Pemberhentian Komisioner KPU-RI (Studi Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)

NONI DININGTYAS

Etika pada dasarnya mengajarkan dan menekankan kepada setiap individu termasuk penyelenggara pemilu untuk mengambil sikap dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selalu bertumpu pada nilai-nilai moral. Etika merupakan elemen penting yang harus ditaati setiap penyelenggara pemilu, karena merupakan salah satu aspek fundamental untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, untuk menegakkan Kode Etik penyelenggara pemilu, maka dibentuklah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertujuan untuk menjaga independensi, integritas dan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tentunya berjalan dengan baik dan benar.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Suatu lembaga yang di khususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (chek and Balances) kinerja dari KPU dan Bawaslu. Usia DKPP yang masih terbilang baru, menjadikan instansi ini belum banyak di kenal oleh masyarakat. Secara Internal, Instansi ini sangat terbatas, karena hanya ada satu di Jakarta. Sementara tugasnya adalah bersifat Nasional, termasuk dalam kedudukan maupun kewenangannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dari Hasil Penelitian yang dilakukan diketahui bahwa DKPP mempunyai kedudukan yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu, sehingga baik KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945. Wewenang DKPP adalah, memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Putusan DKPP mempunyai sifat final dan mengikat, sehingga tidak memungkinkan upaya lebih lanjut untuk mengajukan keberatan atau banding. Dengan Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menimbulkan efek psikologis di jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemic hukum yang berkepanjangan.

Kata kunci: DKPP, Kode Etik, Pemilu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehuung dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Implikasi Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan (DKPP) Terhadap Pemberhentian Komisioner KPU-RI (Studi Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019)**. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan serta dukungan hingga curahan iringan doa dari semua pihak serta yang tiada henti yang diberikan kepada penulis sehingga dapat memberikan kekuatan bagi penulis untuk terselesaikannya Skripsi ini dengan sangat baik.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk menyampaikan rasa hormat yang mendalam dan terimakasih yang mendalam kepada:

Terimakasih setulusnya kepada dan paling dalam, kepada kedua orangtua tercinta, ayahanda **Suabdi** dan ibunda **Murniningsih** dimana nasihat-nasihat yang diberikan kepada penulis adalah kata-kata utama bagi penulis sebagai semangat pembakar jiwa di dalam sanubari serta doa yang teramat dalam yang selalu penulis rasakan kenyataannya serta keajaibannya di dalam kehidupan. Sekali lagi terimakasih ayah dan ibu.

Terimakasih yang terdalam juga kepada abang penulis **Nurul Hafiz Lubis S.E** dan kakak penulis **Cony Damara S.H** dimana dukungan dan doa yang diberikan kepada penulis sehingga penulis semangat dan mampu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih tak terhingga juga penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya berupa ilmu pengetahuan serta didikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya dalam kesempatan ini pula penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

Bapak **Prof. Dr. Agussani., M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana, Bapak **Dr. Faisal, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswi fakultas Hukum Universitas, Bapak **Dr. Zainuddin, S.H., M.H** selaku wakil Dekan I dan Ibu **Atikah Rahmi, S.H., M.H** selaku wakil Dekan III, Bapak **Andryan, S.H., M.H** selaku kepala bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak **Guntur Rambey S.H.,M.H** selaku dosen pembimbing saya, Bapak/Ibu Dosen yang pernah memberikan ilmu tentang hukum kepada penulis semasa duduk di bangku perkuliahan Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah sumatera Utara, Bapak/Ibu staf administrasi Biro Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang mana telah banyak membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan terutama kepada Hafsah Nasution, Atikah Rahmadani, Regita Rezeky Putri, Dara Aisyah, Fitriyana yang sudah bersedia mendampingi dalam suka duka penulisan ini dan yang selalu mendengarkan curhatan saya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami tiada orang tak bersalah, kecuali illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitu pun dengan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, sesungguhnya Allah ,mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, 23 Agustus 2022

Hormat Penulis

NONI DININGTYAS

1806200046

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN

BERITA ACARA UJIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah..... 9

2. Faedah Penelitian 10

B. Tujuan Penelitian 10

C. Defenisi Operasional..... 11

D. Keaslian penelitian..... 13

E. Metode Penelitian 13

1. Jenis dan pendekatan Penelitian 14

2. Sifat penelitian 14

3. Sumber Data 15

4. Alat Pengumpulan Data 16

5. Analisis data..... 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 18

1. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum 18

2. Tinjauan Umum Tentang DKPP	28
3. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	30
a. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu	31
b. Penetapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Bagaimana Pengaturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum?	33
B. Bagaimana Fungsi terhadap pengangkatan komisioner KPU pasca putusan DKPP?	46
C. Bagaimana Hubungan Kelembagaan DKPP dengan PTUN?.....	52
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep negara berkembang mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersama dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia. Banyak cabang ilmu pengetahuan yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Misalnya, ilmu politik, ilmu negara, ilmu hukum kenegaraan, ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu administrasi pemerintahan (*Public Administration*), semuanya menjadikan negara sebagai pusat perhatiannya.¹

Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasi secara

¹Jilmly Asshiddiqie, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jl. Raya Leuwinanggung No. 112 kelurahan Leuwinanggung, kec Tapos kota Depok 16956, halaman 9.

politik, dan disebut *body politic* atau negara (state) sebagai *a society politically organized*.²

Negara sebagai *body politic* itu oleh ilmu negara dan ilmu politik sama-sama dijadikan sebagai objek utama kajiannya. Sementara itu Ilmu Hukum Tata Negara mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara itu. Ilmu politik melihat negara sebagai a political society dengan meusatkan perhatian pada dua bidangkajian, yaitu teori politik (political theory) dan organisasi politik (political organization). Ilmu politik sebagai bagian dari ilmu sosial.

Perkembangan zaman serta runtuhnya orde baru ke orde reformasi membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Dinamika Pemilu di Indonesia dapat dilihat dalam undang-undang Pemilu dari masa ke masa. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Penyelenggara Pemilu) menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Melalui Undang-undang Penyelenggara Pemilu, dibentuk lembaga baru yang dikhususkan untuk mengimbangi serta mengawasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (untuk selanjutnya disebut Bawaslu) yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pada periode Pemilu 2009 dan sebelumnya, penyelenggara Pemilu hanya terdiri dari KPU sebagai lembaga pelaksana (body of execution) dan Bawaslu sebagai lembaga pengawasan (body of control), dengan lahirnya UU Penyelenggara Pemilu hadir pula DKPP sebagai lembaga mahkamah internal (quasi judicial body),

² ibid

dengan kata lain pelaksana pemilu adalah suatu lembaga yang merupakan rumpun dari ketiga organ lembaga internal tersebut yang melaksanakan fungsi saling mengimbangi dan mengendalikan secara internal (check and balances) untuk menghasilkan penyelenggaraan Pemilu yang baik. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu). Setelah pada tahun 2017, diundangkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Pemilu), Undang-undang Pemilu menjadi dasar hukum penyelenggara Pemilu salah satunya ialah DKPP.

DKPP adalah organ tata usaha negara (TUN), bukan lembaga peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan. DKPP tidak termasuk dalam pengadilan khusus yang masuk dalam salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta tidak termasuk pula sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, penggunaan asas-asas yang notabene hanya dipakai di dalam lingkungan lembaga peradilan yang diakui di Indonesia, tidak serta merta diterapkan oleh DKPP dalam putusannya. DKPP merupakan salah satu lembaga yang diinstitusionalisasikan dalam Undang-undang Pemilu. Lembaga ini

mempunyai tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU dan Bawaslu.³

Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada dewan kehormatan komisi pemilihan umum sejak 2008. DK KPU adalah institusi etik di fungsikan Undang-undang tentang penyelenggaraan pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu. Namun wewenangnya tidak terlalu kuat lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, menyidangkan, hingga memberikan rekomendasi kepada KPU dan bersifat untuk mencapai suatu tujuan.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-undang Dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Sesuai dengan penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, makna dari “kedaulatan berada ditangan rakyat” yakni rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna jalannya pemerintahan. Kedaulatan rakyat Indonesia diwujudkan dengan digelarnya “pesta demokrasi” yaitu Pemilihan Umum atau Pemilu.

³ Janwar Hippy 2020, *Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu* “Understanding The Ultra Petita In The Decision of The General Election Honors Board” Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, Law jurnal Vol,2 issue 1, halaman 3-4.

Pemilu dilaksanakan sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dan perwakilan rakyat untuk melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membentuk undang-undang sebagai landasan bernegara, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), merupakan penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh UU Nomor 7 Tahun 1945⁴.

Ketiga lembaga tersebut (KPU, Bawaslu, DKPP) merupakan institusi penyelenggara pemilu yang didesain sejajar guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan beradab. Desain ketiga Lembaga ini (KPU, Bawaslu, DKPP) telah dirumuskan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing yang saling terkait satu sama lain sebagai wujud dari kesatuan fungsi penyelenggara. Penyelenggaraan pemilu, yakni pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan tersebut merupakan kewenangan dari KPU beserta seluruh jajaran dibawahnya. Penyelenggaraan dilaksanakan sejak tahapan sebelum pemungutan suara, tahapan pemungutan suara, sampai kepada tahapan setelah terlaksananya pemungutan suara.

⁴ Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cet.III, (Yogyakarta: FH UII Press,2005), halaman 36. 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pengawasan Penyelenggaraan pemilu merupakan kewenangan dari Bawaslu bersama seluruh jajaran yang ada dibawahnya. Pengawasan dilakukan dalam rangka mencegah dan menindak pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Pencegahan merupakan langkah pengawasan yang dilakukan guna menghindari terjadinya pelanggaran. Pencegahan dilakukan dengan melaksanakan pengawasan secara langsung pada seluruh proses tahapan dalam pemilu. Disisi lain Bawaslu memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan⁵.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan hukum. Sesuai dengan penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, makna dari “kedaulatan berada ditangan rakyat” yakni rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna jalannya pemerintahan. Kedaulatan rakyat Indonesia diwujudkan dengan digelarnya “pesta demokrasi” yaitu Pemilihan Umum atau Pemilu.

Pemilu dilaksanakan sebagai sarana untuk memilih pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan dan perwakilan rakyat untuk melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membentuk undang-undang sebagai landasan

⁵ Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> 38

bernegara, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), merupakan penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1945.⁶

2. Pemilu Berkala, Seperti dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan dalam suatu negara.⁷ Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara pemerintahannya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya sedikit dan ukuran wilayahnya tidak begitu luas saja pun, kedaulatan rakyat itu tidak dapat berjalan secara penuh. Apalagi di negara-negara yang jumlah penduduknya banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk menghimpun pendapat pemerintahan. Dan dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata dan dengan semakin tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki bahwa

⁶ Izzudin, A., Herawati, R., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). *Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Proses Pemilu*. Diponegoro Law Journal, 8(1), 36-58. terhadap proses pemilu. Diponegoro law journal volume 8, nomor 1, tahun 2019 website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> , halaman 39.

⁷ *Op.Cit.*, halaman 413

kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*).

Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi bahwa juga disebut sistem demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil-wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka yang panjang ataupun jangka yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar dapat bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). Dengan demikian pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokrasi.

Perbedaan pendapat yang demikian itu menyebabkan terjadinya kerugian bagi peserta pemilihan umum, peserta pemilihan yang dirugikan itu dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Jenis perselisihan hasil pemilihan umum ini juga pula harus dibedakan dari perkara-perkara pidana yang terkait dengan subjek-subjek hukum dalam penyelenggara pemilihan umum.

Kasus Evi Novida Ginting Malik bermula ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif Partai Gerindra Daerah pemilihan Kalimantan Barat VI. Seiring berjalannya waktu ketua DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Evi Novida selaku anggota KPU

RI sejak putusan dibacakan, DKPP memerintahkan agar KPU melaksanakan putusan tersebut paling lama tujuh hari setelah dibacakan DKPP juga telah meminta Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi putusan ini.

Berdasarkan putusan tersebut, Evi Novida mengajukan keberatan karena putusan DKPP memberhentikan dinilai cacat hukum. Evi Novida mengajukan keberatan terhadap putusan DKPP dalam perkara Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang dibacakan pada Rabu 18 Maret 2020. Kemudian pada 23 Maret 2020, Presiden Joko Widodo memberhentikan Evi Novida Ginting Malik secara tidak hormat dari jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020.

Pemberhentian tersebut didasarkan atas putusan DKPP yang menyatakan Evi melanggar kode etik selaku penyelenggara pemilu dalam kasus penghitungan perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat VI. DKPP selalu berdalih dan berlindung pada pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu dimana putusan DKPP bersifat final dan mengikat.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum?
- b. Bagaimana Fungsi terhadap pengangkatan komisioner KPU pasca putusan DKPP?

- c. Bagaimana Hubungan Kelembagaan DKPP dengan PTUN?

2) Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis dalam penelitian ini diharapkan agar dapat penjelasan, memecahkan permasalahan yang diharapkan dapat manfaat yang digunakan sebagai bahan kajian referensi terhadap penelitian bagi mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat bangsa dan negara yang berkaitan dengan Implikasi Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Dalam Pengajuan Gugatan Ptun.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan
- b. Untuk Mengetahui Pengangkatan Komisioner KPU Pasca Putusan DKPP
- c. Untuk Mengetahui Implikasi Hukum DKPP Dalam Gugatan PTUN.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁸ Berdasarkan judul penelitian mengenai “**Implikasi Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) Terhadap Pemberhentian Komisioner KPU-RI**” sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ini ditentukan:

1. Implikasi Hukum adalah Keterlibatan atau keadaan terlibat yang termasuk atau tersimpul yang disugestikan, tetapi tidak dinyatakan. Dalam kaitan dengan fokus penelitian ini makna implikasi hukum yang dimaksud kan adalah keterlibatan atau ketertautan beberapa aspek hukum akibat pengaturan hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.
2. Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai penyabat negara yang diucapkan di depan persidangan dengan tujuan mengakhiri suatu perkara antara pihak yang saling berkepentingan penjelasan menurut Pasal 60 Undang-undang PA.⁹
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau biasa disingkat DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi

⁸Ida Hanifah, dkk Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 17.

⁹<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi>
mhi228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%20PA).

dan mengawasi (check and balance) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya.

4. Komisioner adalah istilah Umum dalam Organisasi/Kelembagaan yang merujuk kepada seseorang atau beberapa orang yang terpilih atau ditunjuk untuk menjalankan satu bidang tugas dalam sebuah komisi¹⁰
5. KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
6. RI (Republik Indonesia) adalah salah satu negara bagian berumur pendek dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 hingga dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pemilu bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena nya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pemilu ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching melalui via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan penulis teliti terkait **“Implikasi Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Pengajuan Gugatan PTUN”**

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Komisioner>.

Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain :

1. M. Iqbal Maulana Haedar, mahasiswa universitas hasanuddin makasar, tahun 2021, yang berjudul “IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU”
2. Ahmad izzudin, mahasiswa universitas Diponegoro, tahun 2019, yang berjudul ”IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP PROSES PEMILU”.

E. Metode Penelitian

Metodeologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah studi terhadap prosedur dan Teknik penelitian pada hakikatnya penelitian memiliki makna di mana penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya Jenis Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Peneliti hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3) Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

a) Data kewahyuan yang bersumber dari hukum islam:

QS. Al-Maidah Ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan," (QS. Al-Maidah (8))

b) Data sekunder dari beberapa bahan hukum:

1. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan huku yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah,buku,serta yang berhubungan dengan masalah ini.
3. Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan

sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. **Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a) *Offline*, yaitu menghimpunkan data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. **Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data dipergunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif yang sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

Pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat, melalui pemilu legitimasi sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat di implementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.¹¹

Pemilihan umum didefinisikan sebagai suatu cara untuk sarana untuk menemukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan. Pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta Salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung untuk itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu

Pemilu adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang yang mengisi jabatan politik tertentu, mulai dari Presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Para pemilih dalam pemilu juga

¹¹ Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun, Jakarta 13220, halaman 1.

disebut konstituen dan kepada mereka para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara dan setelah pemungutan suara dilakukan proses penghitungan dimulai, pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk tegaknya sistem politik demokrasi. Tujuan dari adanya pemilihan umum adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih muzwakil rakyat di badan perwakilan rakyat dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.

Sistem pemilihan umum memang diketahui bahwa tidak satupun sistem yang memuaskan dan benar-benar menjamin keterwakilan tetapi pemilihan umum tetap dianggap penting karena di dalamnya tertanam asas kedaulatan rakyat yang tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Pemilihan umum adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsip karena dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi tersebut adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan asas bahwa rakyat telah yang berdaulat maka semua itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

A. Fungsi dan tujuan pemilu

- a. Sebagai gerbang utama bagi rakyat untuk menyampaikan suara, pendapatnya dan pilihannya dalam kebebasan menentukan seorang pemimpin negara secara mandiri.
- b. Rakyat dapat memiliki kewenangan dalam mengubah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah jika rakyat telah merasakan ketidakpuasan atas kinerja seorang pemimpin yang telah mereka pilih atau untuk sarana meminta pertanggungjawaban rakyat terhadap pemimpin negara yang sepak terjangnya atau kinerjanya selama ini menjabat tidak memuaskan.
- c. Sebagai wadah untuk mengeluarkan aspirasi rakyat secara besar-besaran demi perbaikan ekonomi dan pembangunan negara yang telah terjadi.
- d. Untuk mewujudkan masyarakat yang lebih aman, teratur, damai dan nyaman tanpa harus terjadi pertikaian, pertengkaran atau peperangan yang tidak perlu.¹²

B. Asas-asas Penyelenggara Pemilu

Asas-asas penyelenggaraan pemilu dirumuskan baik dalam konstitusi maupun Undang-undang Pemilu dalam ketentuan Pasal 22 E ayat (1) disebutkan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dalam Pasal 2 Undang-undang Pemilu disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.

¹² Uu Nurul Huda, 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia, hal.135

Dianutnya asas “jurdil” untuk melengkapi asas “luber” merupakan bentuk koreksi dan penyempurnaan terhadap praktik penyelenggaraan pemilu pada masa orde baru yang penuh dengan kecurangan, manipulasi, dan ketidakadilan. Dengan demikian, asas jurdil di hadirkan sebagai pemandu agar penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia tidak lagi dirusak oleh praktik-praktik penyelenggaraan pemilu yang disertai dengan kecurangan, manipulasi dan ketidakadilan.

Adapun yang dimaksud dengan asas “luber” dan “jurdil” tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
- b. Umum, artinya semua Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin serta tidak pernah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tanpa ada diskriminasi (pengecualian)
- c. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan, atau paksaan dari siapa pun/dengan apa pun
- d. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan
- e. Jujur, artinya dalam penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau

pemilu, termasuk pemilih, serta pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- f. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.¹³

C. Sistem Pemilihan Umum

Sistem pemilihan umum merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu negara.¹⁴

Sistem pemilihan umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antara: sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan mekanis mencerminkan pandangan yang bersifat mekanis yang melihat rakyat sebagai massa individu-individu yang sama. Baik aliran liberalisme, sosialisme, dan komunisme sama-sama mendasarkan diri pada pandangan mekanis.¹⁵

Dinamika perkembangan sistem hukum pemilu di Indonesia era reformasi Pelanggaran Pemilu tahun 1999 sampai 2019, perkembangan pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu mulai dilakukan, perkembangan sistem penegakan hukum pemilu bergambar dalam undang- undang nomor 3 tahun 1999

¹³ Rahmat Bagja, 2020. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*. Jl. Raya Leuwinanggung, No.112 kota depok 16956, halaman 45.

¹⁴ Eka N.A.M. Sihombing 2020. *Politik Hukum*. Jl. Binjai Km.5,5 No.202A Medan, halaman 102

¹⁵ Jilmly Asshiddiqie, 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jl. Raya Leuwinanggung No. 112 kelurahan Leuwinanggung, kec Tapos kota Depok 16956, halaman 422

dan beberapa undang-undang Pemilu pada perkembangan sistem penegakan hukum pemilu.

Waktu pertama, melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 yang merupakan undang-undang Pemilu pertama di era reformasi mulai muncul norma pengaturan tentang sengketa pemilu (Pasal 26), adapun pelanggaran dan sanksi administrasi terkait dengan Dana kampanye (Pasal 49), serta pengaturan tentang bentuk tindak pidana pemilu yang diatur ke dalam 2 Pasal dan terdiri atas 14 ayat (Pasal 72 dan 73). Pada aspek kelembagaan pengawasan dan penegakan hukum pemilu, Undang-undang ini juga mengubah desain kelembagaan pengawasan pemilu menjadi beranggotakan unsur masyarakat dan perguruan tinggi yang diangkat oleh Lembaga Peradilan (Pasal 24). Lembaga pengawas pemilu yang bersifat panitia ini juga bertugas untuk menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa dan perselisihan pemilu, dan dapat meneruskannya ke instansi penegak hukum jika tidak mampu menyelesaikannya (Pasal 26).

Fase Kedua, melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilu tahun 2004, norma pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu mengalami beberapa perubahan. Undang-undang ini mulai menambah pengaturan tentang ancaman pidana bagi pelanggaran kampanye (yang dalam UU Nomor 3 tahun 1999, atas pelanggaran larangan dalam kampanye hanya diancam tindakan berupa pembubaran kegiatan kampanye) sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1). Undang-undang ini juga memperbanyak ragam bentuk sanksi atas pelanggaran administrasi (Pasal 76 ayat (2), (4), Pasal 77 ayat (2) dimana penjatuhan sanksi

dilakukan oleh KPU. Pada aspek kelembagaan, Undang-undang ini mengubah desain kelembagaan pengawas pemilu menjadi kelembagaan yang dibentuk oleh KPU (Pasal 120), dengan unsur keanggotaan yang terdiri atas unsur kepolisian negara, kejaksaan, perguruan

Perihal Penegakan Hukum Pemilu tinggi, tokoh masyarakat, dan pers (Pasal 124). Salah satu perubahan fundamental yang dibawa oleh kedua Undang-undang ini adalah dimulainya pengaturan khusus tentang hukum acara dalam penegakan hukum pemilu dengan menganut prinsip speedy-trial meskipun secara umum masih mengacu pada KUHAP (Pasal 131-133), serta pembedaan antara sengketa pemilu dengan sengketa hasil pemilu, dimana sengketa hasil pemilu ditangani oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 134). Sedangkan norma pengaturan terkait ancaman pidana juga mengalami pemekaran menjadi menjadi 4 pasal yang terdiri atas 26 ayat (Pasal 137-140).

Fase Ketiga, melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, terjadi perkembangan norma pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu. Tugas pengawasan pemilu yang diemban oleh Panitia Pengawas diatur secara spesifik mencakup pula pengawasan terhadap kinerja KPU, misalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Perluasan obyek pengawasan ini merupakan sebagai implikasi dari perdebatan hukum yang muncul pada pemilu 2004 tentang apakah Panwaslu berwenang mengawasi kinerja KPU.

Fase Keempat, pada fase ini, terjadi perubahan signifikan dalam kerangka hukum pemilu, dimana norma pengaturan tentang penyelenggara pemilu dipisahkan dari UU pemilu. Kelembagaan penyelenggara pemilu diatur dalam

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, dan didalamnya mulai memperkenalkan pembentukan lembaga baru yakni DKPP sebagai lembaga penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Sifat kelembagaan pengawas pemilu ditingkatkan menjadi permanen di tingkat provinsi. Prosedur penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi pemilu diubah, dimana pengawas pemilu melakukan pemeriksaan dan menghasilkan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KPU, namun KPU masih tetap melakukan pemeriksaan dan memutus terkait rekomendasi dari pengawas pemilu (Pasal 254-256 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012). Undang-undang ini juga mulai memperkenalkan kelembagaan Majelis Khusus Tindak Pidana Pemilu (Pasal 266), kelembagaan Sentra Gakkumdu (Pasal 267), serta sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagai jenis baru sengketa pemilu terkait dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh KPU (Pasal 268-270). Sedangkan norma pengaturan tentang tindak pidana pemilu kembali berubah menjadi 48 pasal (Pasal 273-321).

Fase Kelima, merupakan perkembangan yang terjadi pada pemilu terkini yakni pemilu 2019 dimana dasar pengaturan hukumnya adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini menyatukan norma pengaturan terkait pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden serta kelembagaan penyelenggara pemilu. Pada aspek kelembagaan penegakan hukum pemilu, kelembagaan pengawas pemilu diperkuat sifatnya menjadi permanen hingga tingkat Kabupaten/Kota.

Kewenangannya dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu juga diperkuat dari sebelumnya hanya menghasilkan rekomendasi kepada KPU meningkat hingga memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi (Pasal 95

huruf b). Undang-undang ini juga memperkenalkan pengaturan tentang pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (Pasal 463). Adapun norma pengaturan tentang bentuk-bentuk tindak pidana pemilu kembali mengalami kenaikan menjadi 66 pasal (Pasal 488- 554).

Kelima fase perkembangan norma pengaturan tentang sistem penegakan hukum pemilu tersebut menunjukkan perubahan yang sangat dinamis. Di satu sisi perkembangan tersebut menunjukkan arah penerapan hukum progressif, namun di sisi lain juga menunjukkan kecenderungan trial and error dalam penyiapan kerangka hukum pemilu. Sayangnya, hingga saat ini belum pernah dilakukan upaya evaluasi terhadap sistem penegakan hukum pemilu secara komprehensif, melalui pendekatan penelitian yuridis-normatif dan dipadu dengan pendekatan empiris, guna mengetahui efektifitas sistem penegakan hukum pemilu.

Tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dari 29 perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, dan pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 yang biasa disebut Undang-undang pemilu legislatif, membedakan tiga jenis pelanggaran dalam pemilihan umum, yaitu; tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pertama, tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu. Tindak pidana pelanggaran mulai dari memberi keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil survei pada masa tenang.³⁰ Sementara untuk tindak pidana kejahatan, mulai dari menghilangkan hak pilih orang lain sampai dengan petugas pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran.

Kedua, pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Karena pelanggaran ini menyangkut administrasi pelaksanaan pemilu, maka semua pelanggaran terhadap peraturan KPU, merupakan pelanggaran administrasi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tidak menyebutkan secara khusus jenis dan bentuk sanksi pelanggaran administrasi. Sanksi langsung dikaitkan dengan proses administrasi, mulai dari peringatan lisan, peringatan tertulis, hingga pembatalan sebagai peserta pemilu atau calon anggota legislatif.

Ketiga, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, kode etik penyelenggaraan pemilu disusun dan ditetapkan oleh DKPP dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas Penyelenggaraan pemilu. Adapun

sanksi bagi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terdiri dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.

2. Tinjauan Umum Tentang DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam dunia kepemiluan di Indonesia merupakan lembaga baru. Lembaga ini berdiri pada 12 Juni 2012. Sebelumnya, lembaga ini bukanlah lembaga permanen, melainkan sementara. Waktu itu namanya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum /Bawaslu (DK KPU/DK Bawaslu) dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Seiring berjalannya waktu, DK KPU/Bawaslu diberikan kewenangan lebih dengan dipermanenkan lembaga ini. Namanyapun berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi dasar hukum dari lembaga ini. Pada tahun 2017 ini selain keanggotaannya yang berubah juga dasar hukum DKPP. Dari sebelumnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan pada bulan agustus 2017. Tugas dan kewenangnya sama mengurus kode etik penyelenggara pemilu.¹⁶

Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peilihan Umum memberikan warna baru dalam konteks pengaturan lembaga penyelenggara pemilu. Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan Penyelenggara Pemilu yang bersifat permanen bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) merupakan langkah

¹⁶ Harjono, 2018. *Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Jln. MH Thamrin No. 14. Halaman 1-2

progresif dalam upaya menjawab pentingnya menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Menjadikan kelembagaan etik dalam bentuk formal memberikan makna tersendiri dalam upaya penegakan etik penyelenggara pemilu karena penyelenggara pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. Dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat.

DKPP berupaya membuat sistem demokrasi berintegritas untuk membangun integritas penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan sistem yang independen. Integritas penyelenggara pemilu terdiri atas integritas proses tahapan-tahapan pemilu dan integritas hasil-hasil pemilu, sementara untuk mencapai kedua integritas tersebut, prasyarat utamanya adalah integritas para penyelenggara pemilu.

Membangun sistem demokrasi dalam suatu negara bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi bagi negara demokrasi sebesar Indonesia. Perubahan dari sebuah sistem ke sistem yang lain merupakan proses untuk mencapai kestabilan serta checks and balances dari sebuah negara demokrasi. Kehadiran DKPP menegaskan pentingnya penegakan kode etik penyelenggara pemilu.¹⁷

3. Tinjauan Umum Tentang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Pasal 73 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu mengatur mengenai tugas dan wewenang Bawaslu. Pasal 73 ayat (2) menyatakan bahwa Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggara pemilu dalam

¹⁷ *Ibid* halaman 3-4

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. Adapun Tugas Pengawasan Bawaslu adalah:

- a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu
- b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
- c. Pelaksanaan penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/kota oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
- e. Pelaksanaan tugas pengawasan lain yang diatur peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bawaslu dibekali kewenangan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu
- b. Menerima laporan adanya dengan pelanggaran administrasi pemilu dan mengkaji laporan dan merekomendasikannya kepada yang berwenang
- c. Menyelesaikan sengketa Pemilu
- d. Membentuk Bawaslu Provinsi
- e. Mengangkat dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi

- f. Melaksanakan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁸

A. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Pengaturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, disebut sebagai pemurnian nilai bagi kelembagaan Penyelenggara Pemilu dapat dijumpai dalam Peraturan DKPP-RI No.2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP-RI No.2 Tahun 2017 tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2017 oleh Harjono selaku Ketua DKPP-RI. Pada saat Peraturan Dewan itu mulai berlaku, peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No.13 tahun 2012, No.11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hanya saja dalam ketentuan Peralihan Peraturan DKPP-RI Nomor 2 Tahun 2017 ditegaskan bahwa terhadap Pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan DKPP itu diundangkan, tetap di berlakukannya ketentuan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

B. Penetapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama sepuluh hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup, Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh tujuh orang anggota DKPP. Rapat Pleno DKPP

¹⁸ Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI), 2015. *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, hal 164.

mendengarkan penyampaian hasil persidangan. DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, penyelenggaraan Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama tujuh hari terhitung sejak putusan dibacakan. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU/Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan.¹⁹

¹⁹ *Ibid* 33-68

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu atau biasa disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode Etik penyelenggaraan Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara. DKPP dibentuk paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan Bawaslu mengucapkan sumpah atau janji. DKPP terdiri dari 7 orang: unsur KPU, Bawaslu, DPR, dan dari pemerintah²⁰

Dewan kehormatan penyelenggara Pemilu dalam dunia kepemiluan di Indonesia merupakan lembaga baru. Lembaga ini berdiri pada 12 Juni 2012. Sebelumnya, lembaga ini bukanlah lembaga permanen, melainkan sementara. Waktu itu namanya dewan kehormatan komisi pemilihan umum atau Bawaslu dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara Pemilu. Tugasnya adalah yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu.²¹

²⁰ Linlin Maria dkk, 2020. *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, Jl. Loader No. 7 Baranangsiang Bogor 16143. Halaman 19.

²¹ DKPP RI. 2018. *Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Halaman 1.

Pengisian keanggotaan dari lembaga ini: dua orang dari unsur pemerintah, tiga orang dari unsur DPR, dan masing masing satu orang dari unsur KPU dan Bawaslu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum memberikan warna baru dalam konteks pengaturan lembaga penyelenggara Pemilu. kehadiran dewan kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan penyelenggaraan Pemilu yang bersifat permanen bersama komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas Pemilu(bawaslu) merupakan langkah Progresif dalam upaya menjawab pentingnya menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. menjadikan kelembagaan Etik dalam bentuk formal memberikan makna tersendiri dalam upaya penegakan Etik penyelenggara Pemilu karena penyelenggara Pemilu yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis. meningkatnya kualitas penyelenggara Pemilu dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan penyelenggara Pemilu yang profesional serta mempunyai integritas, Kapabilitas, dan akuntabilitas.

Prinsip prinsip kode Etik penyelenggara Pemilu

- 1) Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu di dasari niat untuk semata-mata terselenggaranya pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya ketentuan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2) Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai

kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.

- 3) Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.
- 4) Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Berkepastian hukum, maknanya dalam ^[1]_[SEP] penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.^[1]_[SEP]
- 7) Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.
- 8) Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, ^[1]_[SEP] Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik.
- 9) Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.

- 10) Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.
- 11) Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.
- 12) Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.
- 13) Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Perubahan ketiga Undang-undang 1945, tanggung jawab penyelenggaraan pemilihan umum berada di suatu komisi penyelenggara pemilihan umum, yang sekarang oleh undang-undang dibagi menjadi 2 morgan negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga ini sekarang Ditambah lagi dengan satu institusi baru yaitu dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) yang bersifat independen sebagai lembaga ketiga, karena harus menegakkan kode etik baik bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh Indonesia.

DKPP tidaklah terlibat dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu DKPP hanya berurusan dengan etika penyelenggara Pemilu sebagai pribadi-pribadi yang harus tunduk kepada ketentuan kode etik penyelenggara pemilu. Fungsi-fungsi

kelembagaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu ini di masa depan sudah seharusnya ditempatkan secara tersendiri sebagai cabang kekuatan keempat untuk menjamin independensinya dari kemungkinan intervensi oleh cabang-cabang kekuasaan lain yang terkait erat kedudukannya dengan para peserta pemilihan umum.

DKPP sebagai lembaga peradilan etika penyelenggara pemilu, para anggota DKPP juga bersikap Netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul untuk popularitas pribadi. Para anggota dilarang menikmati pujian yang timbul dari putusan dan sebaliknya dilarang pula tersinggung atau marah karena dikritik oleh masyarakat yang tidak puas dengan putusan DKPP. DKPP juga harus menjadi contoh mengenai perilaku etika dalam menyelenggarakan sistem peradilan etika yang menyangkut aneka kepentingan yang saling bersih tegang antara para peserta pemilu dengan penyelenggara Pemilu atau antara masyarakat pemilih dengan penyelenggara pemilu atau di antara sesama penyelenggara Pemilu sendiri, khususnya antara aparat KPU dan aparat Bawaslu.²²

a. Kedudukan dan Keanggotaan DKPP RI

Menurut Undang-undang Pemilihan Umum DKPP RI sebagai bagian dari kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu yang berkedudukan di ibu kota negara. Lembaga itu dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dan diadukan tersebut diduga dilakukan oleh: anggota KPU, anggota KPU Provinsi,

²² Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI), 2915. *Penyelenggara Pemilu di Dunia*, hal 8.

anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kedudukan DKKP Dalam Sistem Penyelenggara Pemilu

Organisasi (Kelembagaan) Penyelenggara Pemilu di Indonesia menurut UU No. 15 Tahun 2011 adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum), BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu) dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah amanat dari Konstitusi UUD 1945 Pasal 22E Ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip *luber dan jurdil*.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip *luber dan jurdil* dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007,196 harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga

fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.

DKPP diatur secara khusus pada UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bab V, Pasal 109. Ayat (1) DKPP bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara. Berdasarkan Pasal 22E ayat (5) Perubahan Ketiga UUD 1945, tanggungjawab penyelenggaraan pemilihan umum berada di suatu komisi penyelenggara pemilihan umum, yang sekarang oleh undang-undang dibagi menjadi terbagi ke dalam 2 organ negara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga ini sekarang ditambah lagi dengan satu institusi baru, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang juga bersifat independen sebagai lembaga ketiga, karena harus menegakkan kode etik baik, bagi aparat KPU maupun aparat Bawaslu di seluruh Indonesia. Namun, DKPP tidaklah terlibat dalam urusan teknis penyelenggaraan pemilu.

DKPP hanya berurusan dengan etika penyelenggara pemilu sebagai pribadi-pribadi yang harus tunduk kepada ketentuan kode etik penyelenggara pemilu. Ketiga lembaga ini di satu segi merupakan satu kesatuan sistem kelembagaan dalam fungsi Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamankan

adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip jujur dan adil.

Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU No. 22 Tahun 2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas.

Pertama, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU), yaitu lembaga konstitusional independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan lokal sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011. Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang bertanggung jawab mengawasi agar gugatan terkait Pemilu ditujukan kepada badan yang tepat dan diselesaikan secara benar; secara umum, pelanggaran bersifat kriminal dirujuk kepada polisi dan pengadilan biasa, dan pelanggaran administrasi kepada KPU. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif memberikan Bawaslu wewenang

pemutusan perkara dalam sengketa antara KPU dan peserta Pemilu. Putusan Bawaslu bersifat final terkecuali untuk hal-hal terkait pendaftaran partai politik dan calon legislatif peserta Pemilu. Pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil Pemilu diajukan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur bahwa Bawaslu dan KPU adalah lembaga yang setara dan terpisah. Di luar KPU dan Bawaslu, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 menetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara pemilu. Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan orang per-orang pejabat penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu beserta jajarannya. DKPP adalah dewan etika tingkat nasional yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan dan/atau laporan terkait tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu beserta jajaran di bawahnya.

Sejumlah kewajiban diemban oleh DKPP. Seperti menerapkan prinsip menjaga keadilan, imparialitas, dan transparansi, menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu, bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi, serta menyampaikan Putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Undang-undang Pemilu mengandung pengaturan bahwa pembentukan DKPP paling lama dua bulan sejak anggota KPU dan anggota Bawaslu mengucapkan sumpah atau janji. DKPP Republik Indonesia beranggota tujuh orang, ketujuh orang itu terdiri atas satu orang dari unsur KPU, satu orang dari Bawaslu dan lima

orang tokoh masyarakat. Anggota DKPP RI yang berasal dari tokoh masyarakat diusulkan oleh Presiden sebanyak dua orang dan yang diusulkan oleh DPR sebanyak tiga orang.

Susunan DKPP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam orang anggota. Ketua DKPP dipilih oleh anggota DKPP melalui rapat pemilihan Ketua DKPP yang dipimpin oleh anggota yang tertua dan termuda. *Tenancy*, atau masa tugas keanggotaan DKPP adalah lima tahun dan berakhir pada saat dilantiknya anggota DKPP yang baru. Setiap anggota DKPP dari setiap unsur dapat diganti antar waktu. Pengangkatan anggota DKPP yang bukan dari unsur KPU dan Bawaslu ditetapkan dengan Keputusan Presiden.²³

b. Tugas dan Wewenang DKPP RI

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bertugas menerima aduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP juga bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Prinsip profesional wajib dilaksanakan Penyelenggara Pemilu melalui sikap dan tindakannya memelihara dan menjaga kehormatan lembaga Penyelenggara Pemilu, menjalankan tugas sesuai visi dan misi, kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RII) 47 tujuan dan program lembaga Penyelenggara Pemilu, melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada

²³ Teguh Prasetyo, 2018 DKPP RI, *Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Jl. Raya leuwinanggung Depok. Halaman 27.

UUD 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang dan jabatan baik langsung maupun tidak langsung, menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara Pemilu, menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggara Pemilu, bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu, melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilu dengan komitmen tinggi dan tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu

Pentahapan jalannya peradilan etik menurut hukum terhadap Penyelenggara Pemilu semuanya, yaitu tahap-tahap penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan dan akhirnya penjatuhan Putusan dilakukan oleh satu institusi, yaitu DKPP. Pelaksanaan Putusan DKPP sebagai peradilan *ethics* menurut hukum dapat dipaksakan, dan karena itu pada bagian kepala Putusan DKPP harus mengikuti prinsip dasar Putusan pengadilan pada umumnya yaitu irah-irah yang dimaksud: “Demi Keadilan dan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan Putusan DKPP dalam kewajiban memberikan keadilan diberi bentuk “tindak lanjut” Putusan DKPP menjadi wewenang pihak terkait antara pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana dan Penyelenggaraan Pemilu. Sebagai suatu peradilan *ethics* menurut hukum DKPP diberikan kewenangan oleh Undang-Undang pemilu untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Tujuan pemanggilan adalah untuk memberikan penjelasan

dan pembelaan. DKPP juga berwenang memanggil pelapor, saksi, dan pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain, menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan memutus pelanggaran kode etik.

c. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dan diadakan tersebut diduga dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pengaturan mengenai kode etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, disebut sebagai pemurnian nilai bagi kelembagaan Penyelenggara Pemilu dapat dijumpai dalam Peraturan DKPP-RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP-RI Nomor 2 Tahun 2017 tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2017 oleh Harjono selaku Ketua DKPP-RI. Pada saat Peraturan Dewan itu mulai berlaku, peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hanya saja dalam ketentuan Peralihan Peraturan DKPP-RI Nomor 2 Tahun 2017 ditegaskan bahwa terhadap Pelanggaran Kode Etik yang terjadi sebelum Peraturan DKPP itu diundangkan, tetap di berlakukannya ketentuan dalam Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

d. Penetapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama sepuluh hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup, Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh tujuh orang anggota DKPP. Rapat Pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil persidangan. DKPP mendengarkan pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan.

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat, penyelenggaraan Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP paling lama tujuh hari terhitung sejak putusan dibacakan. Dalam hal putusan DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, jajaran KPU/Bawaslu memberhentikan sementara sebelum surat keputusan pemberhentian tetap diterbitkan.²⁴

Dalam Undang-undang Pemilu dikemukakan bahwa DKPP sebagai bagian dari kelembagaan yang melaksanakan Pemilu telah di Per kuat dan diperjelas. Tugas dan fungsi DKPP sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu adalah untuk dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis.

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Lembaga ini menyelenggarakan peradilan Etis bagi penyelenggara Pemilu menurut jiwa bangsa, menurut hukum yang berlaku dalam perspektif teori keadilan bermartabat keinginan dalam jiwa bangsa yang demikian itu mewujudkan diri secara kongkrit dalam tubuh. Menurut keadilan bermartabat

²⁴ *Ibid* 33-68

seperti yang sudah dijelaskan adalah bahwa hukum ter maksud hukum mengenai Pemilu dan lebih khusus lagi hukum yang mengatur tentang kelembagaan penyelenggara Pemilu hanya dapat ditemukan Dalam jiwa bangsa.

B. Bagaimana fungsi terhadap pengangkatan Komisioner KPU

Lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu. Sesuai dengan pasal 1 angka 7, penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah secara langsung oleh rakyat.

kedudukan KPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berarti mengkaji kedudukan KPU dalam perspektif kelembagaan negara di Indonesia. Menurut titik Triwulan titik, Undang-undang Dasar Tahun 1945 menetapkan 4 kekuasaan dan tujuh kelembagaan negara yakni:

- a. Kekuasaan eksaminatif (inspektif) yaitu Badan Pemeriksa Keuangan
- b. Kekuasaan legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tersusun atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- c. Kekuasaan eksekutif (pemerintahan negara) yaitu presiden dan wakil presiden
- d. Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, dan DPD, presiden dan wakil presiden, serta Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Konstitusi (MK) dikategorikan sebagai lembaga negara yang utama karena lembaga negara dimaksud secara instrumental mencerminkan kelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip check and Balance.

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara ditinjau menurut fungsi kelembagaannya merupakan lembaga penunjang atau lembaga negara bantu dalam ranah kekuasaan eksekutif yang secara hirarkis merupakan organ lapis kedua atau lembaga negara bantu yang sifatnya independen. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen dan merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia ditegaskan dalam pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Ketentuan pasal 22E UUD 1945 dan UU No 7 tahun 2017 semakin menegaskan bahwa kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen dengan tingkatan kelembagaan yang kuat²⁵

Tugas dan wewenang lembaga penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

²⁵ Uu nurul Huda. 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, hal 242

Dalam penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan dalam pasal 8 ayat (1), KPU memiliki tugas dan wewenang sebagai:

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal
Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPALN.
- b) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah.
- c) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahap pemilu.
- d) Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.
- e) Mutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir yang menetapkan sebagai daftar pemilih.
- f) Menetapkan peserta pemilu.
- g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.

- h) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu.
- i) Menetapkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya.
- j) Mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah.
- k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang terpilih dan membuat berita acaranya.
- l) Menindaklanjuti Bawaslu atas pertemuan dan laporan adanya dengan pelanggaran pemilu.
- m) Mengenaikan sanksi administratif dan menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota PPLN, anggota kppsln, sekretaris jenderal KPU, dan pegawai sekretariat jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengganggu penyelenggaraan pemilu yang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan perundang-undangan.
- n) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
- o) Menetapkan kantor publik untuk mengedit Dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan Dana kampanye.
- p) Membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

- q) Pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Penegakan Etik Komisioner

Penyelenggara pemilu adalah gabungan antara komisioner dengan sekretariat, KPU, Bawaslu dan DKPP. Komisioner merupakan individu yang terpilih melalui rangkaian seleksi sehingga terpilih, asal usul komisioner KPU juga beragam tidak seluruhnya memiliki latar belakang ilmu-ilmu sosial politik atau ilmu hukum tetapi banyak juga yang berasal dari sarjana agama, sarjana eksakta, hingga komisioner KPU yang belum menyelesaikan pendidikan Strata satu, mereka dianggap cakap dan layak menjadi komisioner KPU sehingga terpilih. Pengetahuan dan pemahaman terkait dengan demokrasi dan Pemilu keragaman pengetahuan menjadi modal utama KPU dalam menggerakkan komisioner KPU memperoleh orientasi khusus mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi komisioner.

Penguatan SDM KPU merupakan penguat kapasitas penyelenggara yang telah dilakukan KPU seperti pelaksanaannya orientasi tugas bagi komisioner KPU propinsi dan kabupaten/kota yang baru dilantik, orientasi tugas memegang peran penting untuk membangun penyelenggaraan sehingga muncul kesamaan persepsi dan pengetahuan Bagaimana pengelolaan dan melaksanakan tugas Sebagai penyelenggara pemilu.

Peraturan etik yang menjadi referensi perilaku penyelenggara mulai dari yang bersentuhan dengan peserta pemilu serta melibatkan kerabat atau keluarga

dalam penyelenggaraan pemilu. Jabatan pada organisasi kemasyarakatan sampai kepada perbuatan atau tindakan yang memihak kepada pihak tertentu.

Peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilu umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Pada pasal 6 disebutkan untuk menjaga integritas dan profesional penyelenggara Pemilu wajib menerapkan prinsip penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada prinsip

- a) Jujur dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi kelompok atau golongan.
- b) Mandiri artinya penyelenggara pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan atau putusan yang diambil.²⁶

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum juga mengatur tentang mekanisme pemberhentian penyelenggara pemilihan umum, sebagai berikut: Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
3. berhalangan tetap lainnya; atau 4. diberhentikan dengan tidak hormat.

²⁶ Komisi Pemilihan Umum (KPU) DAN Penguatan Institusi, hal 9.

Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

1. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
2. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
3. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
4. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
6. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
7. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU, KPU Provinsi, dan KPU

Kabupaten/Kota dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut dilakukan dengan ketentuan:

1. anggota KPU oleh Presiden;
2. anggota KPU Provinsi oleh KPU
3. anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi. Pemberhentian anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota didahului dengan verifikasi oleh DKPP atas:

1. pengaduan secara tertulis dari Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan pemilih; dan/atau

2. rekomendasi dari DPR. Dalam proses pemberhentian, anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP.

Dalam hal pengaturan tentang tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik

pemilu dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur dalam pasal 112 dan pasal 113 yang menyebutkan bahwa: Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP. Kemudian DKPP melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan. DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada Penyelenggara Pemilu 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Dalam hal Penyelenggara Pemilu yang diadukan tidak memenuhi panggilan pertama, DKPP menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Jika DKPP telah 2 (dua) kali melakukan panggilan dan Penyelenggara Pemilu tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang dapat diterima, DKPP dapat segera membahas dan menetapkan putusan tanpa kehadiran Penyelenggara Pemilu yang bersangkutan.

Penyelenggara Pemilu yang diadukan harus datang sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada orang lain. Pengadu dan Penyelenggara Pemilu yang diadukan dapat menghadirkan saksi-saksi dalam sidang DKPP. Kemudian di hadapan sidang DKPP, pengadu atau Penyelenggara Pemilu yang diadukan diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lainnya. Tahap berikutnya DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.

Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan oleh kuasa Pengadu dan/atau Pelapor. Pengaduan dan/atau Laporan paling sedikit memuat:

1. identitas lengkap Pengadu dan/atau Pelapor
2. identitas Teradu dan/atau Terlapor
3. alasan pengaduan dan/atau laporan
4. permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik. Identitas Teradu dan/atau Terlapor paling sedikit memuat:

1. nama lengkap
2. Jabatan
3. alamat kantor Alasan Pengaduan dan/atau Laporan memuat uraian jelas mengenai tindakan atau sikap Teradu dan/atau Terlapor yang meliputi:

1. waktu perbuatan dilakukan
2. tempat perbuatan dilakukan
3. perbuatan yang dilakukan
4. cara perbuatan dilakukan.

Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan mengisi formulir dan melampirkan:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain Pengadu dan/atau Pelapor
2. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pengadu dan/atau Pelapor
3. alat bukti. Selain melampirkan kelengkapan, Pengaduan dan/atau Laporan yang disampaikan melalui kuasa hukum Pengadu dan/atau Pelapor wajib melampirkan surat kuasa khusus.

Pengaduan dan/atau Laporan dapat disampaikan secara: Langsung maupun tidak langsung Pengaduan dan/atau Laporan langsung disampaikan melalui petugas penerima Pengaduan. Pengaduan dan/atau Laporan tidak langsung disampaikan

melalui media elektronik; dan/atau media non elektronik. Pengaduan dan/atau Laporan diajukan dengan disertai paling sedikit 2 (dua) alat bukti. Alat bukti berupa:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. surat atau tulisan;
4. petunjuk;
5. keterangan para pihak
6. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:

1. anggota KPU;
2. anggota Bawaslu;
3. anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh;
4. anggota Bawaslu Provinsi;
5. anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri; atau
6. anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP. Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:

1. anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
2. anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
3. anggota PPK
4. anggota Panwaslu Kecamatan;

5. anggota PPS;
6. anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau
7. anggota KPPS, Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi. Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau Laporan disampaikan kepada DKPP. Dari uraian diatas telah diketahui mekanisme pelaporan pelanggaran kode etik pemilihan umum di Indonesia.

C. Bagaimana hubungan kelembagaan DKPP dengan PTUN

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu yang disingkat DKPP adalah Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu. Lembaga ini menyelenggarakan “peradilan” etik bagi Penyelenggaraan Pemilu menurut jiwa bangsa (volksgeist), menurut hukum yang berlaku.

1. Dalam perspektif teori keadilan bermartabat (the dignified justice theory),
2. keinginan dalam jiwa bangsa yang demikian itu mewujudkan diri secara konkret dalam Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum.

Keberadaan DKPP bukanlah hal baru karena sebelumnya sudah ada Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) sejak 2008, DK KPU adalah institusi etik difungsikan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara Pemilu. Tetapi wewenangnya tidak begitu kuat dan Lembaga ini hanya difungsikan memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi pada KPU dan bersifat sementara. DKPP dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 tentang

Penyelenggara Pemilu. DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah.

Setelah perubahan dari Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maka DKPP menjadi bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangannya menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan atau desa. Secara tidak langsung, jangkauan DKPP mengalami perubahan yang signifikan.

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik. Dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan dan diadukan tersebut diduga dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU kabupaten/kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang terbaru, DKPP melalui Putusan Nomor: 317-PKE-DKPP/X/2019 memberhentikan Evi Novida Ginting Manik sebagai Anggota KPU RI. Untuk menjalankan Pasal 37 ayat (3) huruf (a) Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, atas dasar inilah Presiden Joko Widodo kemudian menerbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan Evi Novida Ginting secara tidak hormat per tanggal 23 Maret 2020. Tidak terima diberhentikan, Evi Novida Ginting melawan dengan menggugat Keputusan Presiden (Keppres) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Hasilnya, putusan PTUN

Jakarta Nomor: 82/G/2020/PTUN-JKT “mengabulkan untuk seluruhnya” gugatan Evi, menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa, memerintahkan Tergugat (Presiden Jokowi) untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa, dan memerintahkan Tergugat untuk memperbaiki nama baik dan mengembalikan kedudukan hukum Penggugat (amar 2, 3, dan 4 putusan a quo).

Karena putusan DKPP tidak bisa langsung berkekuatan hukum kepada orang yang diambil. Karena itu, harus ada penguatan lagi melalui keputusan Presiden. Dari sana (objek) sudah beralih dari putusan DKPP menjadi keputusan tata usaha negara lewat Keppres, maka dalam administrasi negara itu bisa menjadi objek sengketa TUN.

Hal inilah yang menjadi menarik bagi penulis ingin mengambil judul ini. Ada beberapa pendapat para ahli yang mengatakan Putusan DKPP adalah objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), ada lagi yang mengatakan putusan bukanlah Objek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dari beberapa perbedaan inilah yang ingin penulis bahas secara mendalam.

Lantas mengenai Putusan Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh DKPP, berdasarkan Pasal 111 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, DKPP memiliki kewenangan untuk:

- a) memanggil penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan
- b) memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan termasuk dokumen atau bukti lain

- c) memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik.

Sifat Final dan Mengikat dari putusan DKPP dilihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi No: 31/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 haruslah dimaknai Final dan Mengikat bagi Presiden, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Adapun Keputusan Presiden, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dilaksanakan karena sifat final dan mengikat dari putusan DKPP dimaksud kemudian dapat dikatakan merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat nyata, final individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara.

Jenis-jenis pelanggaran pemilu adalah:

- 1. Tindak pidana pemilu adalah** tindak pidana pelanggaran dan kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu, pelanggaran mulai dari memberi keterangan tidak benar dalam pengisian daftar pemilih hingga mengumumkan hasil pemilih pada masa tenang. Tindak pidana kejahatan seperti menghilangkan hak pilih orang lain sampai dengan petugas pemilu yang tidak menindaklanjuti temuan atau laporan pelanggaran.

2. Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan pemilu diluar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Semua pelanggaran ini berkaitan dengan administrasi pemilu, mala semua pelanggaran terhadap peraturan KPU, merupakan pelanggaran administrasi. Hanya saja dalam UU No. 8 tahun 2012 tidak menyebutkan secara khusus jenis dan proses administrasi, mulai dari peringatan lisan, tertulis, hingga pembatalan sebagai peserta pemilu atau calon anggota legislatif.

3. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedomankan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, kode etik penyelenggraan pemilu disusun dan ditetapkan oleh DKPP dengan tujuan untuk menjaga kemandirian, intergritas, dan kredibilitas penyelenggraan pemilu. Beberapa sanksi bagi pelanggaran kode etik penyelengara pemilu terdiri dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap

Terkait tentang penyelesaian persoalan hukum pemilu, dalam UU No. 15 Tahun 2011, terdapat enam institusi yang terlbat dalam penyelesaiannya, yaitu:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
- c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

- d. Kepolisian
- e. Kejaksaan
- f. Badan Peradilan (peradilan umum dan peradilan tata usaha negara)

KPU berwenang Menindak lanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang disampaikan pengawas Pemilu. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu dan meneruskan laporan pelanggaran Pemilu kepada Instansi lain yang berwenang. DKPP bertugas menyelesaikan pelanggaran kode di yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Sedangkan kepolisian dan kejaksaan terlibat dalam menangani perkara dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan pengadilan tinggi tata Usaha negara (PTTUN). Di mana semua sengketa terlebih dahulu harus melalui penyelesaian oleh Bawaslu, jika tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu, maka akan diselesaikan melalui PTUN. Ketentuan yang mengembalikan fungsi Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa Pemilu merupakan Perluasan tugas dan wewenang lembaga pengawas Pemilu. Memang keputusan lembaga pengawas Pemilu sebagai penyelesaian sengketa masih bisa dibawa ke PTUN oleh pihak pihak yang tidak puas atas keputusan lembaga pengawas Pemilu. Namun keputusan yang masih bisa diajukan ke PTUN itu sebatas sengketa yang disebabkan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilu dan keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota tentang daftar calon tetap anggota legislatif. Artinya, di luar kasus sengketa yang disebabkan oleh dua

keputusan penyelenggara Pemilu tersebut keputusan Bawaslu dan jajarannya Dalam menyelesaikan sengketa bersifat final dan mengikat.²⁷

Upaya-upaya hukum dalam melalui pengadilan PTUN adalah:

Pada dasarnya sengketa proses pemilu merupakan sengketa hukum publik karena berkaitan dengan adanya keputusan yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu dalam hal itu KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/kota, secara prosedur terdapat upaya hukum yang pemilu atau UU pemilu untuk menguji kembali putusan sengketa proses pemilu yang diputuskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota oleh PTUN pemilu, khususnya untuk keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU kabupaten/kota yang berkaitan dengan verifikasi partai politik, penetapan daftar calon tetap dan penetapan pasangan calon.

Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik adapun yang dimaksud sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. jenis sengketa pemilu dibagi menjadi dua:

- 1). Sengketa antar peserta pemilu
- 2). Sengketa antar penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya KPU.

Untuk menyelesaikan sengketa, Bawaslu melakukan tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 258 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Pemilu.

Ketentuan tersebut menyatakan:

²⁷ Lusy liani, *desain hubungan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum*, fakultas hukum UPN "Veteran Jakarta, Vol.4 No.1

Pasal 258 ayat (4). Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa pemilu melalui tahapan:

- a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan dan
- b. Mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat

Pasal 258 ayat (5). Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa. penyelesaian sengketa pemilu menempatkan Bawaslu sebagai penengah antara pihak-pihak yang bersengketa, baik antar peserta pemilu maupun antara peserta pemilu dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu diberikan kewenangan untuk mengeluarkan keputusan penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 259 ayat (1) UU Pemilu (1) menyatakan bahwa keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa pemilu merupakan putusan terakhir dan mengikat kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota.

Keputusan Bawaslu yang bersifat tidak terakhir dan (final) dan mengikat adalah keputusan dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya KPU terkait verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan keputusan yang tidak bersifat terakhir dan mengikat adalah keputusan penyelesaian sengketa selain untuk dua jenis sengketa tersebut. Khusus terkait penyelesaian sengketa verifikasi Partai Politik verifikasi Partai

Politik Peserta Pemilu daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota prosedurnya disamping mengacu pada ketentuan Pasal 258 UU Pemilu juga merujuk pada ketentuan Pasal 259 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Pemilu:

- a. Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselesaikan terlebih dahulu di Bawaslu (Pasal 259 ayat 2);
- b. Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara (Pasal 259 ayat 3);
- c. Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 259 ayat 4).

Berdasarkan pasal 259 ayat (2) di atas penyelesaian sengketa terkait keputusan KPU tentang verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota oleh Bawaslu merupakan upaya tahap pertama atau dalam Pasal 269 ayat (1) UU Pemilu disebut dengan upaya administratif. Sebagai upaya penyelesaian tahap pertama, maka putusan penyelesaian sengketa pada tahap ini tidak bersifat final. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 259 ayat (1) yang secara langsung mengatur adanya keputusan Bawaslu yang tidak bersifat final. Oleh karena itu, terbuka ruang untuk

dilakukan upaya berikutnya setelah Bawaslu mengeluarkan keputusan penyelesaian sengketa.

Keputusan sengketa oleh Bawaslu dan jajarannya yang bersumber pada keputusan KPU tentang penetapan partai politik pemilu dan keputusan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota masih bisa di gugat ke PTTUN dengan alasan :

- a. Materi keputusan Bawaslu tersebut terkait langsung dengan proses dan hasil pemilu, sehingga status kepesertaan partai politik dan pencalonan harus berdasarkan keputusan penyelenggara pemilu yang mempunyai wewenang penuh menyelenggarakan pemilu.
- b. Koreksi terhadap dua keputusan itu yaitu KPU dan Bawaslu hanya bisa dilakukan oleh lembaga peradilan, sementara Bawaslu dan jajarannya dalam desain kelembagaan pemilu bukanlah lembaga peradilan.

Adapun kekhawatiran, bahwa lembaga peradilan tata usaha pemilu tidak mampu menyelesaikan perkara-perkara sengketa pemilu dengan baik, karena ketidakpahaman para hakim peradilan tata usaha negara tentang filosofi, prinsip, manajemen dan hukum pemilu. Selain itu banyak pihak meragukan independensi dan netralitas para hakim peradilan tata usaha negara. Kekhawatiran tersebut juga diperkuat oleh bukti-bukti yang menunjukkan banyak perkara sengketa pemilu yang dibawa ke peradilan tata usaha negara, menghasilkan keputusan yang bertentangan sehingga menimbulkan masalah baru.

Para pembuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 menyadari kekhawatiran tersebut, sehingga memberi penguatan kepada peradilan dan hakim tata usaha

negara yang diberi wewenang menyelesaikan sengketa pemilu melalui dua kebijakan:

a. Undang-undang menetapkan bahwa keputusan sengketa yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan jajarannya terkait dengan kepersertaan dan pencalonan, langsung digugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) yang merupakan pengadilan tingkat dua. Bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang merupakan pengadilan tingkat pertama. Namun putusan PTUN belum sepenuhnya final, karena masih bisa diajukan permohonan ke Mahkamah Agung (MA). Pertimbangan menunjuk langsung PTUN untuk menyelesaikan sengketa pemilu, selain pertimbangan efisiensi juga karena asumsi bahwa hakim di pengadilan tingkat kedua memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

b. Undang-undang memerintahkan kepada Mahkamah Agung, untuk membentuk majelis khusus tata usaha negara pemilu yang diberi wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilu. Majelis khusus ini terdiri dari hakim karier di lingkungan peradilan tinggi tata usaha negara, yang punya pengalaman setidaknya selama 3 tahun. Selanjutnya pada saat menangani perkara sengketa pemilu, para hakim khusus tersebut dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain. Mereka juga disyaratkan memiliki pengetahuan pemilu, sehingga sebelum bekerja sebagai hakim khusus mereka harus belajar dan meningkatkan pengetahuan kepemiluan melalui lokakarya atau pelatihan.

Berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya, terdapat partai politik yang tidak bisa menerima keputusan KPU saat namanya dicoret dari daftar peserta pemilu. Mereka mengklaim telah memenuhi semua persyaratan menjadi peserta pemilu, dan balik menuduh KPU tidak bersikap fair dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual. Persyaratan administrasi yang banyak (mulai dari jumlah pengurus, jumlah kantor, hingga jumlah anggota) serta verifikasi anggota yang menggunakan metode sampling, menjadi sumber kesimpangsiuran penetapan partai politik peserta pemilu.

Verifikasi adalah penelitian atau pemeriksaan yang bertujuan membuktikan kebenaran. Verifikasi partai berarti penelitian atau pemeriksaan untuk membuktikan kebenaran hal-hal ihwal partai. Sebagaimana pemilu, partai adalah multi-sistem. Sub-sistem partai amat luas seperti personalia (orang), aktivitas, sistem pengelolaan, dan sebagainya. Personalia partai menyangkut pengurus dan pendukung (konstituen). Sistem pengelolaan sekurangnya meliputi administrasi, organisasi, dan keuangan. Adapun aktifitas partai mencakup berbagai kegiatan dalam kaitannya dengan pelaksanaan fungsi partai (pendidikan dan sosialisasi politik, rekrutmen politik, partisipasi politik, menyerap, memadukan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang berbeda-beda, pengendalian konflik). Dengan demikian, tujuan permukaan (artifisial) verifikasi partai adalah membuktikan kebenaran dimensi-dimensi partai tersebut di atas (personalia, aktivitas, dan sistem). Keterbuktian syarat- syarat yang diajukan dengan kondisi lapangan menjadi kunci. Adapun tujuan inti (substansial) verifikasi partai untuk membuktikan tanggungjawab partai dan keterdukungan.

BAB IV

KESIMPULLAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implikasi Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai berikut:

1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317- PKE-DKPP/X/2019, telah dinyatakan cacat yuridis sebab bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 458 ayat (3), (4), (5), (8) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, dan Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2019, akhirnya putusan pengadilan membatalkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tersebut, yakni Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022.
2. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara ditinjau menurut fungsi kelembagaannya merupakan lembaga penunjang atau lembaga negara bantu dalam ranah kekuasaan eksekutif yang secara hirarkis merupakan organ lapis kedua atau lembaga negara bantu yang sifatnya independen. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen dan merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia ditegaskan dalam pasal

22E ayat (5) UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Ketentuan pasal 22E UUD 1945 dan UU No 7 tahun 2017 semakin menegaskan bahwa kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai komisi negara independen dengan tingkatan kelembagaan yang kuat. Tugas dan wewenang lembaga penyelenggara Pemilu berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum

3. Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu dan meneruskan laporan pelanggaran Pemilu kepada Instansi lain yang berwenang. DKPP bertugas menyelesaikan pelanggaran kode di yang dilakukan penyelenggara Pemilu. Sedangkan kepolisian dan kejaksaan terlibat dalam menangani perkara dugaan tindak pidana Pemilu yang terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan oleh Bawaslu dan pengadilan tinggi tata Usaha negara (PTTUN). Di mana semua sengketa terlebih dahulu harus melalui penyelesaian oleh Bawaslu, jika tidak dapat diselesaikan oleh Bawaslu, maka akan diselesaikan melalui PTUN. Ketentuan yang mengembalikan fungsi Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa Pemilu merupakan Perluasan tugas dan wewenang lembaga pengawas Pemilu. Memang keputusan lembaga pengawas Pemilu sebagai penyelesaian sengketa masih bisa dibawa ke PTUN oleh pihak pihak yang tidak puas atas keputusan lembaga pengawas Pemilu. Namun keputusan yang masih bisa diajukan ke PTUN itu sebatas sengketa yang

disebabkan KPU tentang penetapan partai politik peserta Pemilu dan keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota tentang daftar calon tetap anggota legislatif. Artinya, di luar kasus sengketa yang disebabkan oleh dua keputusan penyelenggara Pemilu tersebut keputusan Bawaslu dan jajarannya Dalam menyelesaikan sengketa bersifat final dan mengikat.

B. Saran

1. Dengan ditetapkannya melalui putusan MK bahwa DKPP bukanlah badan peradilan, maka seharusnya penggunaan asas-asas yang berkaitan hanya dipakai didalam lingkungan lembaga peradilan yang diakui di Indonesia, Tidak serta merta di terapkan oleh DKPP oleh putusan nya
2. Bagi peserta Pemilu yaitu pasangan calon, tim kampanye, dan aktivis partai agar tidak hanya melaporkan dan mengadukan para penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik penyelenggara Pemilu, akan tetapi juga harus senantiasa saat melakukan aktivitasnya dalam sebuah Pemilu terutama pemilukada agar menjaga etika politik yang baik. Jika para politisi dan aktivis partai sudah menghayati nilai- nilai etika yang baik, maka cita-cita Pemilu yang jujur dan adil bukanlah hanya utopia belaka.
3. Bagi pihak DKPP sendiri bahwa penegakan kode etik penyelenggara Pemilu di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat krusial dalam kepemiluan di Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya meningkatkan efektifitas penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, maka Tim Pemeriksa Daerah yang sudah

ada bisa menjadi badan permanen yang ada di setiap provinsi dengan tugas dan wewenang yang sama tidak lagi sebagai sesuatu yang ad-hoc

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cet.III, (Yogyakarta: FH UII Press,2005), halaman 36. 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP-RI), 2015 Penyelenggara Pemilu di Dunia. Halaman 164
- DKPP RI, 2018. Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Halaman 1
- Eka Nam Sihombing,2020,Politik Hukum,Jl.Binjai Medan, Halaman 102
- Fajlurrahman Jurdi,2018,Pengantar Hukum Pemilihan Umum,Jakarta: Jl. Tandra Raya No 23 Rawamangun,Halaman 1-422
- Harjono, Ketua DKPP. 2018. *Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jln. MH thamrin No 14 Jakarta. Halaman 1-2
- Ida Hanifah,dkk Fakultas Hukum. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan:Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 17
- Linlin Maria dkk. 2020 Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi, jl. Loader No.7 Baranangsiang Bogor 16143. Halaman 19
- Jilmly Asshiddiqie, 2018. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jl. Raya Leuwinanggung No. 112 kelurahan Leuwinanggung, kec Tapos kota Depok 16956, halaman 9.
- Rahmat Bagja 2020. Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Halaman 45
- Redaksi Sinar Grafika 2017.Undang-Undang Pemilihan Umum UU RI No.7Tahun2017. Jakarta: Jl.aren III Rawamangun. Halaman 114
- Teguh Prasetyo,2018 DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat. Jl.Raya leuwinanggung Depok. Halaman 27
- Uu nurul Huda. 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, hal 242

B. Jurnal

Ahmad izzudin*, ratna herawati, lita tyes 2019. Implikasi putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap proses pemilu. Diponegoro law journal volume 8, nomor 1, tahun 2019 website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/> , halaman 39.

Janwar Hippy 2020, Menyelami Asas Ultra Petita Dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu “Understanding The Ultra Petita In The Decision of The General Election Honors Board” Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia, Law jurnal Vol,2 issue 1, halaman 3-4

Lusy Liani, Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilihan Umum, fakultas Hukum UPN “Veteran Jakarta, VOL.4 No.1

Izzudin, A, Herawati, R., & Wardhani, L. T. A. L. (2019). Implikasi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum terhadap Proses Pemilu. Law Journal Vol, No.1, halaman 39.

Diponegoro Law Journal, Vol 8, No 1, tahun 2019

C. Internet

[https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%20DPA\).](https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkota-hakim-oleh-drshmahjudi-mhi-228#:~:text=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%20DPA).)